



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/PID/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUGIONO Bin MUJIONO Alm;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun /23 Oktober 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Transmigrasi No. 12 RT. 010/003 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Mugiono Bin Mujiono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi atas Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi;

Setelah membaca;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 149/PID/2022/PT.BGL tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 149/PID/2022/PT.Bgl tanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441/Pid.B/2022/PNBgl, tanggal 28 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM Perk: PDM-169/Bkulu/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Mugiono Bin Mujiono (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Komplek Transmigrasi Nomor 12 RT.010/RW.003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Boy Hendra Zulkaifan Bin Asrul jasry (Alm) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu berupa uang sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa telah mengikuti program PRONA Pembuatan Sertifikat pada Kantor Pertanahan/BPN Kota Bengkulu atas sebidang tanah yang berlokasi di Merapi Ujung RT.27 RW.09, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, namun permohonan tersebut tidak berhasil karena adanya pihak lain yang mengklaim tanah tersebut, meski begitu Terdakwa kembali berusaha mendaftarkan tanah tersebut melalui program PTSL yang diselenggarakan BPN melalui Kantor Kelurahan Panorama pada bulan Agustus 2017 dengan dasar 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) seluas 365 m² dari sdr.Mugiono kepada sdr.Sumarno pada tanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Fotocopi SKT (Surat Keterangan Tanah) nomor : 593/2/09/1003 seluas ± 1 Ha tanggal 26 Februari 1983 a.n Machmud, walaupun belum selesai proses pengajuan sertifikatnya, Terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut untuk dijual dengan menelpon kakaknya yang bernama saksi Sumarno bin Mujiono (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dengan mengatakan, "kalau ada kawan yang mau beli tanah di kota Bengkulu kasih tau." Kemudian saksi sumarno yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Boy Hendra Zulkaifan menawarkan kepada

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL



saksi Boy Hendra Zulkaifan dengan mengatakan “boy mau beli tanah nggak itu ada tanah murah di kota Bengkulu” dan dijawab “mau” oleh saksi korban Boy Hendra. lalu besoknya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 saksi Sumarno bersama saksi Boy Hendra pergi ke rumah terdakwa Mugiono bin Mujiono (Alm) di Komplek Transmigrasi Nomor 12 RT.010/RW.003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, lalu Terdakwa membawa kedua saksi untuk melakukan cek lokasi tanah yang beralamat di Merapi Ujung, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Boy Hendra Zulkaifan, “inilah tanah yang mau dijual itu” sambil menunjuk sebidang tanah kosong yang ditanami sawit, selanjutnya mereka kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan jual beli. Terdakwa menunjukkan fotocopy alas hak atas tanah berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m² dari sdr. Mugiono kepada sdr. Sumarno pada tanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017 yang selanjutnya disebut alas hak atas tanah. Terdakwa meyakinkan saksi Boy Hendra Zulkaifan dengan mengatakan “nanti kita buat sertifikatnya atas nama kamu di notaris” dan berjanji bahwa saksi Boy Hendra Zulkaifan selaku pembeli akan mendapatkan surat-surat asli maupun sertifikat tanah tersebut karena pada saat itu sertifikatnya masih proses di BPN melalui program PTSL. Kesepakatan harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran bertahap/diangsut. Karena Saksi Boy Hendra sudah lama kenal dengan saksi Sumarno selaku kakak Terdakwa dan yakin atas omongan dari terdakwa bahwa tanah tersebut memang miliknya namun terdaftar atas nama Sumarno, sehingga saat itu saksi Boy Hendra tergerak hatinya dan sanggup membayar sejumlah harga kesepakatan dengan pembayaran cicilan. selanjutnya terdakwa menyerahkan fotocopy alas hak atas tanah tersebut kepada saksi Boy Hendra Zulkaifan. bahwa rincian cicilan yang telah dibayarkan saksi Boy Hendra kepada terdakwa yakni sebagai berikut :

- 1) cicilan pertama tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BNI 0255802371 atas nama Mugiono;
- 2) Cicilan kedua tanggal 04 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BNI 0255802371 atas nama Mugiono;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Cicilan ketiga pada bulan Januari 2018 sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai diserahkan kepada Terdakwa dirumah Terdakwa;

4) Cicilan keempat tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BNI 0255802371 atas nama Mugiono;

Sehingga total uang yang telah diserahkan dari saksi Boy Hendra kepada Terdakwa sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa MUGIONO di Bengkulu pada Februari 2020 diatas materai 6000;

- Bahwa pada saat saksi Boy Hendra menanyakan sejauh mana proses sertifikat tanah tersebut namun selalu dijawab Terdakwa bahwa pengajuan sertifikat masih dalam proses dan ternyata Terdakwa berbohong karena sebenarnya pengurusan sertifikat atas tanah tersebut tidak berhasil dilakukan/gagal karena ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut dan Terdakwa telah menerima alas hak aslinya yakni 1 (satu) lembar Fotocopi SKT (Surat Keterangan Tanah) nomor : 593/2/09/1003 seluas \pm 1 Ha tanggal 26 Februari 1983 a.n Machmuddan 1 (satu) buah Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m² dari sdr.MugionO kepada sdr.Sumarno pada tanggal 15 Agustus 2017 dari saksi HILMAN Aprihatin bin Ishak Dhapilus selaku pihak Kelurahan Panorama pada tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Boy Hendra, Terdakwa menyerahkan alas hak aslinya tersebut kepada sdr.Iskandar. Sehingga sampai dengan saat ini saksi Boy Hendra Zulkaifan bin Asrul Jasry (Alm) tidak mendapatkan tanah berikut surat-surat aslinya sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa maupun pengembalian uang miliknya;
- Bahwa pada kenyataannya, setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Boy Hendra kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri yakni untuk pengurusan mendapatkan pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Yayasan Sucipto Baharudin dan Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk transport ke Jakarta;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban Boy Hendra Zulkaifan bin Asrul Jasry (alm) tersebut, sehingga saksi Boy Hendra Zulkaifan bin Asrul Jasry (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Mugiono bin Mujiono (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Komplek Transmigrasi Nomor 12 RT.010/RW.003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Boy Hendra Zulkaifan bin Asrul Jasry (Alm), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut;

Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa telah mengikuti program PRONA Pembuatan Sertifikat pada Kantor Pertanahan/BPN Kota Bengkulu atas sebidang tanah yang berlokasi di Merapi Ujung RT.27 RW.09, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, namun permohonan tersebut tidak berhasil karena adanya pihak lain yang mengklaim tanah tersebut, meski begitu Terdakwa kembali berusaha mendaftarkan tanah tersebut melalui program PTSL yang diselenggarakan BPN melalui Kantor Kelurahan Panorama pada bulan Agustus 2017 dengan dasar 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) seluas 365 m² dari sdr.Mugiono kepada sdr.Sumarno pada tanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Fotocopi SKT (Surat Keterangan Tanah) nomor : 593/2/09/1003 seluas \pm 1 Ha tanggal 26 Februari 1983 a.n Machmud, walaupun belum selesai proses pengajuan sertifikatnya, Terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut untuk dijual dengan menelpon kakaknya yang bernama saksi Sumarno bin Mujiono (alm) pada hari jumat tanggal 29 desember 2017 dengan mengatakan, "kalau ada kawan yang mau beli tanah di kota bengkulu kasih tau." Kemudian saksi Sumarno yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Boy Hendra Zulkaifan menawarkan kepada saksi Boy Hendra Zulkaifan dengan mengatakan "Boy mau beli tanah nggak itu ada tanah murah di kota bengkulu" dan dijawab "mau" oleh saksi korban Boy Hendra.lalu besoknya pada hari sabtu tanggal 30 desember 2017 saksi Sumarno bersama saksi Boy Hendra pergi kerumah terdakwa Mugiono bin Mujiono (Alm) di Komplek Transmigrasi Nomor 12 RT.010/RW.003, Kelurahan Tanah Patah,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, lalu Terdakwa membawa kedua saksi untuk melakukan cek lokasi tanah yang beralamat di Merapi Ujung, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Setelah sampai dilokasi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Boy HendraZulkaifan, "inilah tanah yang mau dijual itu" sambil menunjuk sebidang tanah kosong yang ditanami sawit, selanjutnya mereka kembali kerumah Terdakwa untuk melakukan jual beli. Terdakwa menunjukkan fotocopy alas hak atas tanah berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m² dari sdr.Mugiono kepada sdr.Sumarno pada tanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017 yang selanjutnya disebut alas hak atas tanah. Terdakwa meyakinkan saksi Boy Hendra Zulkaifan dengan mengatakan "nanti kita buat sertifikatnya atas nama kamu di notaris" dan berjanji bahwa saksi Boy Hendra Zulkaifan selaku pembeli akan mendapatkan surat-surat asli maupun sertifikat tanah tersebut karena pada saat itu sertifikatnya masih proses di BPN melalui program PTSL. Kesepakatan harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran bertahap/diangsor. Karena Saksi Boy Hendra sudah lama kenal dengan saksi Sumarno selaku kakak terdakwa dan yakin atas omongan dari terdakwa bahwa tanah tersebut memang miliknya namun terdaftar atas nama Sumarno, sehingga saat itu saksi Boy Hendra tergerak hatinya dan sanggup membayar sejumlah harga kesepakatan dengan pembayaran cicilan. selanjutnya terdakwa menyerahkan fotocopy alas hak atas tanah tersebut kepada saksi Boy HendraZulkaifan. bahwa rincian cicilan yang telah dibayarkan saksi Boy Hendra kepada Terdakwa yakni sebagai berikut :

- 1) Cicilan pertama tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BNI 0255802371 atas nama Mugiono;
- 2) Cicilan kedua tanggal 04 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BNI 0255802371 atas nama Mugiono;
- 3) Cicilan ketiga pada bulan Januari 2018 sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai diserahkan kepada Terdakwa dirumah Terdakwa;
- 4) Cicilan keempat tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BNI 0255802371 atas nama Mugiono;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang telah diserahkan dari saksi Boy Hendra kepada Terdakwa sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa Mugiono di Bengkulu pada Februari 2020 diatas materai 6000;

- Bahwa pada saat saksi Boy Hendra menanyakan sejauh mana proses sertifikat tanah tersebut namun selalu dijawab Terdakwa bahwa pengajuan sertifikat masih dalam proses dan ternyata Terdakwa berbohong karena sebenarnya pengurusan sertifikat atas tanah tersebut tidak berhasil dilakukan/gagal karena ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut dan Terdakwa telah menerima alas hak aslinya yakni 1 (satu) lembar Fotocopi SKT (Surat Keterangan Tanah) nomor : 593/2/09/1003 seluas \pm 1 Ha tanggal 26 Februari 1983 a.n Machmuddan 1 (satu) buah Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m² dari sdr.Mugiono kepada sdr.Sumarno pada tanggal 15 agustus 2017 dari saksi hilman Aprihatin bin Ishak Dhapilus selaku pihak Kelurahan Panorama pada tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Boy Hendra, terdakwa menyerahkan atas hak aslinya tersebut kepada sdr.Iskandar. sehingga sampai dengan saat ini saksi Boy Hendra Zulkaifan bin Asrul Jasry (Alm) tidak mendapatkan tanah berikut surat-surat aslinya sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa maupun pengembalian uang miliknya;
- Bahwa pada kenyataannya, setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Boy Hendra kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri yakni untuk pengurusan mendapatkan pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Yayasan Sucipto Baharudin dan Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk transport ke Jakarta;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban Boy Hendra Zulkaifan bin Asrul Jasry (alm) tersebut, sehingga saksi Boy Hendra Zulkaifan bin Asrul Jasry (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 November 2022 No.Reg.Perkara:PDM-169/Bkulu/10/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mugiono bin Mujiono (Alm) bersalah melakukan *Penipuan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mugiono bin Mujiono (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an. Boy Hendra Zulkaifan periode tanggal 30/12/2017 s.d 30/12/2017;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an. Boy Hendra Zulkaifan periode tanggal 04/01/2018 s.d 04/01/2018;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an. Boy Hendra Zulkaifan periode tanggal 12/01/2018 s.d 12/01/2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Boy Hendra Zulkaifan kepada mugiono sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian sebidang tanah ukuran 360m² di Kelurahan Panorama RT.27 Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mugiono di Bengkulu pada Februari 2020 diatas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mugiono untuk mengembalikan sisa pembayaran sebidang tanah kepada Boy Hendra Z sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Mugiono diatas materai 10.000 di Bengkulu pada bulan Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m² dari sdr. Mugiono kepada sdr. Sumarno pada tanggal 15 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017;Dikembalikan kepada Saksi korban Boy Hendra Zulkaifan bin Asrul Jasry (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN.Bgl tanggal 28 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mugiono bin Mujiono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an. Boy Hendra Zulkaifan periode tanggal 30/12/2017 s.d 30/12/2017;
 2. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an. Boy Hendra Zulkaifan periode tanggal 04/01/2018 s.d 04/01/2018;
 3. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an. Boy Hendra Zulkaifan periode tanggal 12/01/2018 s.d 12/01/2018;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Boy Hendra Zulkaifan kepada Mugiono sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian sebidang tanah ukuran 360m2 di Kelurahan Panorama RT.27 Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mugiono di Bengkulu pada Februari 2020 diatas materai 6000;
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mugiono untuk mengembalikan sisa pembayaran sebidang tanah kepada Boy Hendra Z sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Mugiono diatas materai 10.000 di Bengkulu pada bulan Mei 2021;
 6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m2 dari sdr.Mugiono kepada sdr.Sumarno pada tanggal 15 Agustus 2017;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017.
Dikembalikan kepada Saksi korban Boy Hendra Zulkaifan bin Asrul Jasry (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.B/2022/PN.Bgl, dimana perihal Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.B/2022/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.B/2022/PN.Bgl, dimana perihal Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.B/2022/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan Bandingnya tersebut Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tanggal 30 Desember 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 dengan akta Nomor 58/Akta/Pid.B/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 3 Januari 2023 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tenggang waktu 7 (tujuh)

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja sejak menerima pemberitahuan, dimana Terdakwa telah menerima Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 58/Akta.Pid.B/2022/PNBgl tanggal 6 Desember 2022 dengan surat Nomor W8.U1/6785/HN/XII/2022, sedangkan Penuntut Umum telah menerima Relaas pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Nomor 58/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 5 Desember 2022 dengan surat Nomor;W8.U1/6785/HN/XII/2022;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana melainkan masuk kategori perbuatan perdata atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak secara keseluruhan Memori Banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Nopember 2022 Nomor 441/Pid.B/22022/PN.Bgl dan telah pula membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari bukti bukti baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan ke persidangan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini kecuali mengenai penjatuhan pidana (straaft macht) dipandang perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat , mengingat nilai uang milik saksi korban tidaklah terlalu besar, yakni sejumlah Rp 30.500.000.00.- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 441 /Pid.B.2022/PN.Bgl tanggal 28 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana ,maka cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan dan masa penahanan wajib dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 441/Pid.B/2022/PN.Bgl tanggal 28 November 2022 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sehingga amar selengkapny akan berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Mugiono Bin Mujiono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan “sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.Boy Hendra Zulkaifan periode tanggal 30/12/2017 s.d 30/12/2017 ;
 - 1(satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an. Boy Hendra Zulkaifan periode tanggal 04/01/2018 sd. 04/01/2018 ;
 - 1(satu) lembar reeking koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0426588113 an.Boy Hendra Zulkaifan periode tanggal 12/01/2018 sd, 12/01/2018 ;

- 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Boy Hendra Zulkaifan kepada Mugiono sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian sebidang tanah ukuran 360 m2 di kalurahan panorama RT 27 Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mugiono bulan Februari 2020 ;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan kesanggupan atas nama MUGiono untuk pengembalian uang kepada Boy Hendra Zulkaifan bulan Mei 2021 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pemindahan penguasaan tanah seluas 365 m2 dari sdr.Mugiono kepada Sumarno tanggal 15 Agustus 2017 ;
 - 1(satu) lembar foto copy peta bidang tanah Nomor 1084/2017 tanggal 2 November 2017 ;
- Dikembalikan kepada saksi korban Boy Hendra Zulkaifan Bin Asrul Jasry (Alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 yang terdiri dari Mula Pangaribuan, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis,Sumedi, S.H.,M.H. dan Yose Ana Roslinda,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zekma,S.H. selaku Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Sumedi, S.H., M.H

Mula Pangaribuan, S.H.,M.H.

Yose Ana Roslinda,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 149/ PID/2022/PT BGL

